

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan isu publik yang perlu segera ditangani. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), secara nasional pada tahun 2022 terdapat 27.593 kasus yang kemudian meningkat menjadi 29.883 kasus di tahun 2023 (SIMFONI-PPA). Disisi lain, Sulawesi Selatan menduduki peringkat kelima dengan jumlah kasus KDRT tertinggi di Indonesia, yaitu sebanyak 892 kasus, dan Kota Makassar menjadi daerah dengan angka KDRT tertinggi di provinsi tersebut dengan jumlah sebanyak 333 kasus (UPTD PPA, 2023). Terjadinya KDRT dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya budaya patriarki (Alimi dan Nurwati, 2021), kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang KDRT, permasalahan ekonomi (Irawan dan Setiawan, 2023), dan pernikahan dini (Sulaeman dkk., 2022). UPTD PPA mengonfirmasi bahwa penyebab utama dari faktor-faktor tersebut dikarenakan kurangnya kesiapan mental, fisik, dan finansial calon pengantin.

KDRT diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyatakan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga dalam lingkup rumah tangga. Jika masalah ini tidak segera diatasi, dapat berpotensi menciptakan masa depan yang suram bagi korban, dengan risiko kematian, gangguan jiwa dan menciptakan siklus kekerasan yang dapat berdampak pada generasi mendatang (Hidayat, 2021). Oleh sebab itu, periset mengusulkan sebuah solusi alternatif melalui nilai-nilai dalam budaya masyarakat Makassar yang berpotensi untuk mencegah terjadinya KDRT yaitu budaya *Mappacci*.

*Mappacci* merupakan prosesi pernikahan yang dilakukan sebelum akad nikah dengan tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia (Fatmawati dkk., 2020). Disisi lain, esensi dari *Mappacci* mengajarkan calon pengantin untuk memiliki kesiapan mental dan fisik yang kuat saat memasuki kehidupan berumah tangga (Musafir dan Wahid, 2023). Namun, pada masyarakat dengan tipe solidaritas organik, beberapa budaya, termasuk *Mappacci*, mulai terkikis oleh modernisasi (Ronaldo dan Jayanti, 2024). Hal ini menyebabkan esensi dari nilai-nilai *Mappacci* tidak tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu, untuk mempertahankan dan mengintegrasikan nilai-nilai *Mappacci* dalam masyarakat modern yang plural seperti Kota Makassar, diperlukan suatu konsep yang dapat menjembatani setiap perbedaan budaya. Salah satu konsep yang dapat digunakan adalah *public reason*,



konsep penerimaan alasan yang disepakati bersama dalam masyarakat (Fatmawati, 2020). Adapun karakteristik dari *public reason* adanya keterbukaan, transparansi, dan universalitas. Dengan adanya *public reason*, kesadaran kolektif dapat mendorong masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya KDRT.

Oleh karena itu, memahami pentingnya kesiapan mental dan fisik yang kuat dalam mencegah KDRT menjadi sangat penting (Aini dkk., 2024). Nilai-nilai tersebut tercermin dalam *Mappacci*, sehingga *Mappacci* perlu dijadikan sebagai *public reason* untuk mencegah KDRT di Kota Makassar.

Beberapa riset sebelumnya telah membahas mengenai metode pencegahan KDRT, mulai dari pendekatan normatif (Sopacua, 2022), peningkatan kesadaran masyarakat melalui pengabdian masyarakat (Kamba dkk., 2023), hingga melalui platform digital (Irawan dan Setiawan, 2023). Namun hal tersebut belum mampu mengakomodir konsep yang hidup di tengah masyarakat. Di sisi lain, riset menunjukkan bahwa integrasi budaya dalam kebijakan terbukti lebih efektif (Parhan dan Dwiputra, 2023). Berangkat dari hal tersebut, periset merumuskan sebuah alternatif pencegahan KDRT dengan pendekatan kultural dalam kehidupan masyarakat Kota Makassar, yaitu melalui internalisasi nilai *Mappacci* dalam kebijakan dan menjadikannya *public reason* sebagai dasar pemikiran kolektif.

## 1.2. Tujuan Riset

1. Untuk menguraikan bentuk pemahaman dan praktik nilai-nilai yang terkandung dalam budaya *Mappacci* sebagai *public reason* di Kota Makassar.
2. Untuk mengonstruksi bentuk upaya preventif dalam mereduksi KDRT melalui budaya *Mappacci* sebagai *public reason* di Kota Makassar.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 1.1. Internalisasi Nilai *Mappacci*

Internalisasi nilai merupakan suatu proses dimana individu belajar dan diterima menjadi bagian dan sekaligus mengikat diri kedalam nilai-nilai dan norma-norma sosial dalam perilaku suatu masyarakat (Biringan, 2021). *Mappacci* berasal dari kata "*Mapaccing*" yang berarti bersih atau suci. *Mappacci* merupakan suatu prosesi pernikahan yang dilaksanakan sebelum menjelang akad nikah, dan bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia (Fatmawati dkk., 2020). Internalisasi nilai *Mappacci* adalah proses memasukkan dan menghidupkan kembali nilai-nilai budaya *Mappacci* ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga esensi dan ajaran budaya tersebut tetap terjaga dan relevan dalam konteks modern.

### 1.2. Public Reason

*Public reason* merupakan sebuah konsep penerimaan suatu alasan yang disepakati secara bersama di masyarakat (Pariante, 2020). John Rawls berpendapat bahwa *public reason* (nalar publik) harus digunakan untuk menjustifikasi hukum dan kebijakan yang mensyaratkan kesetaraan penduduk dan topik diskursusnya harus menyangkut isu publik (Warner, 2022).

Adapun karakteristik *public reason* seperti keterbukaan yaitu alasan yang digunakan diterima oleh semua orang; rasionalitas, yaitu alasan yang digunakan untuk dipahami sehingga orang mampu menerima alasan tersebut; serta universalitas, yaitu alasan yang digunakan dapat berlaku untuk semua golongan tanpa terkecuali. Dengan adanya *public reason*, kesadaran kolektif akan mendorong



masyarakat untuk bersama-sama mencegah KDRT. Sehingga, diperlukan suatu pemahaman tentang pentingnya memiliki kesiapan mental dan fisik yang kuat mencegah KDRT (Aini dkk., 2024). Pemahaman tersebut terkandung dalam nilai-nilai *Mappacci*. Oleh karena itu, nilai *Mappacci* perlu dijadikan sebagai *public reason* untuk mencegah KDRT di Kota Makassar.

### 1.3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT memberikan definisi KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pratama dkk., 2023).

Perempuan menjadi pihak yang rentan menjadi korban dari pelaku KDRT (Zanah dkk., 2023). Akibat adanya stigma yang menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan menggantungkan hidupnya kepada laki-laki, sehingga pelaku kekerasan seksual itu sendiri tidak lain tidak bukan adalah suaminya sendiri (Darwis dkk., 2023).

